

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NOMOR 24/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA

BOJONGGALING KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK :

bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 06/Kpts/Kpu-Kab-011,329980/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dan Berita Acara Rapat Pleno PPS tentang Pengganti Antar Waktu Ketua PPS Desa Bojonggaling Nomor : 001/PPS-BGL/I/2014 tanggal 27 Januari 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DESA BOJONGGALING KECAMATAN

BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI

CATATAN :

- Memberhentikan Sdr. HABUDIN, S.Ag sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.;
- Mengangkat Sdr. UJANG MULYADI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojonggaling Kecamatan

Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.;

- Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal 25 Maret 2014